



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

- 1. PIKERMAN SILALAH**, Tempat/Tgl Lahir : Pematangsiantar, 06-08-1983, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat : Jl HUTA III Simpang Tiga, Kelurahan Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon I.**
- 2. JANNE PANGGABEAN**, Tempat/Tgl Lahir Pematangsiantar,16-01-1977. Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl HUTA III Simpang Tiga, Kelurahan Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada AGUSTINA, S.H., HENRA JIMMI WIJAYA SARAGIH, S.H. dan HOTDESNAN SARAGIH, S.H. Advokat atau Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Agust & Partner's yang beralamat di Jl. Arjosari Huta III Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Sim secara lisan dipersidangan sebagaimana suratnya tertanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan permohonan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) ;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk pada pemeriksaan perkara maka permohonan pencabutan Permohonan perkara Permohonan yang diajukan Pemohon dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon yang mencabut Pdermohonan maka berkewajiban dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Sim dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencoret perkara Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Sim dari register perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., yang ditunjuk berdasarkan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Sim tanggal 14 Mei 2024, dengan dibantu Ronald Julius Tampubolon, S.H. MH., Panitera Pengganti dihadiri Pemohon sendiri;

Paniter Pengganti

Hakim

Ronald Julius Tampubolon, S.H. MH.,
S.H.M.H.,

Ida Maryam Hasibuan,

Rincian Biaya

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)